



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui percepatan pertumbuhan dan perkembangan usaha agribisnis di pedesaan telah ditetapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) – Mandiri) dan oleh Kementerian Pertanian pelaksanaan program tersebut melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN.:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN TEGAL.

BAB. 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tegal
4. Dinas TANBUNHUT adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal ;
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal ;
6. Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran ;
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja ;
8. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub sistem yaitu (a) sub sistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian ; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan sub sistem hulu ; (c) sub sistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; (d) sub sistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan teknologi dan lain-lain ;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa) ;
10. Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas ;
11. Pedesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (*endogeneous knowledge*) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati ;
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang ;
13. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mencintakan, meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan
14. Kelompok Tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) ;
15. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha ;

16. Usaha produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di pedesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan ;
17. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping ;
18. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP ;
19. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP ;
20. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di pedesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha ;
21. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PROGRAM

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis di pedesaan yang selanjutnya disebut PUAP, PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Tujuan dan Sasaran

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan bertujuan untuk :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah ;
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani ;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis ;
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan ;

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut :

1. Berkembangnya usaha agrisnis di 102 desa di Kabupaten Tegal sesuai dengan potensi pertanian desa ;
2. Berkembangnya 102 (seratus dua) GAPOKTAN/POKTAN yang dimiliki dan dikelola petani;
3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak, (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani ; dan
4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan maupun musiman.

BAB III

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

Pasal 5

- (1) Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada GAPOKTAN dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin ;
- (2) Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1). Keberadaan GAPOKTAN, 2) Keberadaan penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani, 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dll dan 4) Penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

BAB IV

Bagian Pertama

Organisasi Pelaksana

Pasal 6

- (1) Tim Teknis PUAP Kabupaten Tegal terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, Tim Pengarah PUAP Kabupaten adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM-Mandiri Kabupaten Tegal. Tim Pelaksana PUAP Kabupaten Tegal diketuai oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (TANBUNHUT) Kabupaten Tegal, Sekretaris Kepala Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian, sedangkan anggota Tim Pelaksana adalah Penyelia Mitra Tani (PMT) dan instansi terkait lainnya ;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi antara instansi di tingkat kecamatan, maka Bupati membentuk Tim Teknis tingkat Kecamatan. Tim Teknis Kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sekretaris, Kepala UPTD Tambunhut Kec. Dan Kepala Desa lokasi PUAP sebagai anggota ;
- (3) Pelaksana PUAP di tingkat desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani, GAPOKTAN ditetapkan/dikukuhkan oleh Bupati ;
- (4) Susunan Organisasi dan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten, Tim Teknis Kecamatan, Penyelia Mitra Tani dan Gapoktan seperti tertera pada Lampiran Keputusan Bupati Tegal tentang Tim Teknis PUAP Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua
Tugas Utama Tim Teknis Kabupaten

Pasal 7

- (1) Merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum Pusat dan kebijakan teknis Propinsi ;
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten Tegal ;
- (3) Menyetujui RUB yang diusulkan GAPOKTAN ; dan
- (4) Melakukan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat kecamatan dan desa.

Bagian Ketiga
Tugas Utama Tim Teknis Kecamatan

Pasal 8

Tugas utama dari Tim Teknis Kecamatan adalah melaksanakan kebijakan teknis yang dirumuskan oleh Bupati dan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat desa lingkup kecamatan.

Bagian Keempat
Tugas Utama Penyuluh Pendamping

Pasal 9

- (1) Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian ;
- (2) Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis pedesaan termasuk pemasaran hasil usaha ;
- (3) Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani serta mendampingi Gapoktan selamapenumbuhan kelembagaan ;
- (4) Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa ;
- (5) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar ;
- (6) Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP ; dan
- (7) Membantu GAPOKTAN dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

Bagian Kelima
Tugas Utama Penyelia Mitra Tani

Pasal 10

- (1) Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN ;
- (2) Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN ;
- (3) Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP.

BAB V
SEKRETARIAT PUAP KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP Kabupaten Tegal, Bupati memfasilitasi operation room sebagai Sekretariat Tim Teknis Kabupaten;
- (2) Sekretariat Tim Teknis Kabupaten dilengkapi data base PUAP yang dikembangkan Departemen Pertanian sebagai bahan dalam penyusunan laporan Tim Teknis Kabupaten kepada Bupati, Gubernur dan Menteri Pertanian ;
- (3) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal menunjuk Tim Pelaksana Teknis Harian Kabupaten untuk membantu operasional kegiatan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Tegal ;
- (4) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal menunjuk Penyuluh Pertanian alumni Training Of Trainer (TOT) PUAP sebagai koordinator wilayah kegiatan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Tegal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Tim Teknis Kecamatan dilakukan dalam bentuk pelatihan/apresiasi peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP ;
- (2) Tim Teknis PUAP Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan ;
- (3) Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten, Bupati diharapkan dapat membentuk operation room yang dikelola oleh sekretariat PUAP Kabupaten dengan memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer yang yang disiapkan oleh Departemen Pertanian. Tim Teknis Kabupaten dapat menugaskan Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk menyiapkan bahan laporan ;
- (4) Tim Teknis PUAP Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati ;
- (5) Tim Teknis PUAP Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke desa dan GAPOKTAN untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati.

BAB VII
VERIFIKASI DOKUMEN DAN PENGAJUAN RENCANA USAHA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana PUAP Provinsi mengusulkan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Departemen Pertanian Cq. Pusat Pembiayaan Pertanian
- (2) Rencana Usaha Bersama yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Tim Pelaksana PUAP Provinsi sebelumnya telah diverifikasi terlebih dahulu oleh PMT di Tingkat Kabupaten.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir ;
- (2) Aspek yang dimonitoring dan dievaluasi adalah Gapoktan, Jenis Usaha, Kinerja Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT), serta perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP pada Gapoktan.

BAB IX
Bagian Kedua
PELAPORAN

Pasal 15

Tata cara pelaporan :

- (1) Pelaporan kegiatan PUAP dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani kepada Tim Teknis Kabupaten ;
- (2) Hal-hal yang dilaporkan oleh Penyuluh Pendamping adalah perkembangan sebelum dan setelah BLM PUAP diterima Gapoktan ;
- (3) Penyelia Mitra Tani wajib melaporkan kegiatan sebelum dan setelah BLM PUAP diterima Gapoktan ;
- (4) Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani membuat laporan setiap bulan ;
- (5) Tim Teknis Kabupaten wajib membuat laporan yang isinya antara lain : Nama Gapoktan, Kegiatan Usaha, Realisasi penyaluran, Kinerja Gapoktan dan Permasalahan yang dihadapi ;
- (6) Tim Teknis Kabupaten membuat laporan Triwulan, disamping secara reguler menyampaikan laporan-laporan tersebut, Tim Teknis Kabupaten membuat laporan akhir tahun untuk dilaporkan sebagai bagian dari laporan PNPM-Mandiri.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Tim Teknis PUAP Kabupaten dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD II) pada instansi masing-masing yang terkait

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Apabila diketahui terjadi penyalahgunaan dana PUAP oleh Gapoktan, maka Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani ;
- (2) Menindaklanjuti laporan penyalahgunaan dana PUAP oleh Gapoktan dari Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani, Tim Teknis Kabupaten harus segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Tim Pelaksana PUAP Provinsi ;
- (3) Tim Teknis Kabupaten apabila diperlukan dapat mengambil tindakan secara administratif atau secara hukum apabila diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut ;
- (4) Syarat pencairan dana BLM-PUAP dari Gapoktan kepada anggota adalah setelah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Unit Permodalan Gapoktan (UPG) yang telah ditetapkan oleh Gapoktan melalui rapat anggota Gapoktan dan telah disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Penyelia Mitra Tani (PMT) ;
- (5) Pencairan dana B:M PUAP harus dilampirkan : Rencana Usaha Bersama (RUB), dan hasil Identifikasi Potensi Desa ;
- (6) Setiap rekening Gapoktan yang dibuka untuk Program BLM PUAP harus diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Penyelia Mitra Tani ;
- (7) Setiap pencairan dana BLM PUAP harus memiliki surat rekomendasi pencairan dari Tim Teknis Kabupaten/Penyelia Mitra Tani, dengan syarat yang telah ditentukan ;
- (8) Bentuk pengelolaan dana BLM PUAP dapat dilakukan dengan pola simpan pinjam secara konvensional atau syaria'ah, sesuai kemampuan Gapoktan.
- (9) Pengurus Gapoktan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Unit permodalan Gapoktan (UPG) tidak melibatkan unsur aparat Pemerintahan Desa setempat ;
- (10) Gapoktan harus melaporkan setiap kegiatan penarikan dan pemanfaatan dana BLM PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/Penyelia Mitra Tani ;
- (11) Gapoktan PUAP bersedia menandatangani fakta integritas yang diajukan oleh Tim Teknis Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Tegal ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim/Teknis Kabupaten dan atau mengacu kepada panduan umum dan atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 April 2010

v BUPATI TEGAL, f

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


SRIYANTO HP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 13